



SALINAN

KEPALA DESA SERUT  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT  
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO  
Nomor : 148 / 04 / TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SERUT  
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022

KEPALA DESA SERUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan memberdayakan masyarakat yang memiliki perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa, maka dipandang perlu mengadakan penyempurnaan dan peningkatan fungsi pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Serut menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Serut tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Serut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
6. Peraturan Desa Serut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Serut sebagaimana susunan pengurus terlampir dalam keputusan ini .

KEDUA : Tugas dan fungsi LPM sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Tugas LPM adalah :

- a. Membantu Pemerintah Desa / Kalurahan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan masyarakat;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong;
- c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di Desa / Kalurahan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa / Kalurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

2. Fungsi LPM adalah :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- c. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- e. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan;
- f. Meningkatkan peranan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Membina kerja sama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.

KETIGA : Masa jabatan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serurt  
Pada tanggal 10 Januari 2022  
KEPALA DESA SERUT,

ttd

**SUBARI**

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep  
Nomor : 141/04/ I TAHUN 2022  
Tanggal : 10 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(LPM)**

DESA	: SERUT
KECAMATAN	: NGUTER
KABUPATEN	: SUKOHARJO
1. Ketua	: SUTIYONO
2. Sekretaris	: INTAN RISTIANA DEWI Spd.
3. Bendahara	: BUDI NULAS SATARI
4. Seksi-seksi	
a. Seksi Agama	: 1. MUSLIH AHMAD DANURI 2. SUTIMAN
b. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan	: 1. ENIK SITI MAROYAH Spd. 2. MARDIYAH
c. Seksi Lingkungan Hidup	: 1. PARDIYONO 2. MANURUL HIDAYAT
d. Seksi Pembangunan, Perekonomian Koperasi, Kesejahteraan Sosial	: 1. BAMBANG G. S. 2. SUKIYO
e. Seksi Pemuda dan Olah Raga	: 1. SUPARDI 2. WAHYUDI

KEPALA DESA SERUT

ttt

SUBARI